

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG KPK YANG TIDAK TERMUAT DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2019

I Gede Arya Bhaskara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryabhaskara00@gmail.com

Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyana@hotmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p15>

ABSTRAK

Karya ilmiah ini dibuat bertujuan sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji politik hukum yang secara eksplisit maupun implisit terdapat pada Undang-Undang tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang dalam penulisannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 tidak terdapat cacat formil walaupun Undang-Undang a quo tidak termuat dalam prolegnas prioritas 2019. Kemudian politik hukum pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Naskah Akademik dan konsideran adalah untuk menciptakan peraturan yang mampu mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan berdasarkan hakim konstitusi Wahiduddin Adams bahwa sulit untuk diterima berdasarkan common sense bahwa perubahan yang besar tersebut terjadi dalam waktu yang singkat pada momentum akan berakhirnya masa bakti berakhirnya DPR RI dan juga Presiden.

Kata kunci: KPK, Program Legislasi Nasional, Revisi Undang-Undang.

ABSTRACT

This scientific work is intended as a learning material to know and understand the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and examines the legal politics explicitly or implicitly contained in a quo Law. In order to achieve this goal, this paper uses the normative legal research method or doctrinal legal research which in writing uses a statutory approach (The Statute Approach). The results obtained from this study indicate that in the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission based on the Constitutional Court's decision numbered 79/PUU-XVII/2019 there are no formal defects even though the a quo Law is not contained in the 2019 priority prolegnas. Then the legal politics of a quo Law based on the Academic Manuscript and the preamble is to create regulations that are able to overcome obstacles in eradicating criminal acts of corruption while based on constitutional judge Wahiduddin Adams that it is difficult to accept based on common sense that such a big change occurred in a short time at the end of his term of office. the end of the DPR RI and also the President.

Keywords: KPK, National Legislation Program, Law Revision.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Disalahgunakannya uang negara dapat disebut musuh bagi kemanusiaan. Hal ini dikarenakan dampak korupsi sangat luar biasa sebagaimana korupsi dapat menghambat pembangunan fisik (*tangible development*) dan juga pembangunan manusia (*intangible development*). Uang negara yang di korupsi apabila dikonversikan dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar, memberikan bantuan dana kesehatan, dan lain-lain. Ini artinya bahwa seseorang yang melakukan korupsi telah menggunakan dana negara hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan keluarganya, dengan mengesampingkan kepentingan umum. Prof. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa tindakan korupsi merupakan *extra ordinary crime*, yang didasari oleh empat alasan yakni pertama, bahwa korupsi bersifat sistemik dan meluas pada seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Kedua, karena korupsi melanggar hak-hak masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Ketiga, akibat dikorupsinya APBN atau APBD mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keempat, korupsi di Indonesia terjadi karena adanya kolaborasi antara pihak swasta dengan pihak di sektor publik.¹

Adanya kecemasan akan dampak korupsi yang terjadi di Indonesia maka dibentuklah UU 3/1971 sebagai UU anti korupsi pertama di Indonesia. Namun dikarenakan sudah tidak sesuainya UU tersebut, maka kemudian Pemerintah sebagai lembaga eksekutif bersama dengan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk perubahannya menjadi UU 31/1999, dan kembali diubah menjadi UU 20/2001. Sebagai upaya memberantas korupsi, dalam UU No. 31/1999 pada Pasal 43 mengatur bahwa harus dibentuk suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan paling lambat 2 tahun sejak UU *a quo* diberlakukan. Atas dasar pengaturan tersebut maka dibentuk UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK.

Berdasarkan UU KPK pada Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi ialah lembaga negara yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan apapun dalam melaksanakan tugas beserta wewenangnya. Namun pada tahun 2019 pemerintah melakukan pula revisi terhadap UU KPK. Kendati demikian berdasarkan daftar Prolegnas Prioritas 2019, Revisi Undang-Undang KPK tidak tercantum ke dalam 55 RUU yang akan dibahas pada tahun 2019. Pasal 1 angka 9 UU No. 12/2011 mengartikan program legislasi nasional (prolegnas) sebagai sarana dalam merencanakan program dibentuknya UU yang disusun dengan terencana, terpadu, dan sistematis. Sehingga prolegnas dapat diartikan pula sebagai daftar perencanaan dalam membentuk suatu UU dan peraturan lainnya yang disusun melalui parameter tertentu disesuaikan dengan visi misi dalam pambanunan hukum nasional.² Prolegnas sendiri penting dalam mewujudkan rencana pembangunan peraturan di Indonesia. Selain sebagai wadah dalam perencanaan hukum yang akan memberikan pandangan mengenai sasaran politik hukum yang ingin dicapai, prolegnas juga secara materi hukum (*legal substance*) memuat mengenai rancangan UU yang tidak dapat dilepaskan dari UUD NRI 1945 yang mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia. Melalui prolegnas sebuah rancangan UU sudah harus

¹ Binaji, Sigit Herman, and Hartanti Hartanti. "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes." (2019): 157-174.

² Ubbe, Ahmad. "Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu." *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2018): 9-21.

direncanakan dengan pertimbangan matang agar setelah disahkan dan diundangkan, UU tersebut dapat secara matang dilaksanakan karena tidak memuat kontradiksi terhadap peraturan lainnya maupun dengan kenyataan sosial di dalam masyarakat (*social werkelijkheid*).³

Dalam proses pembuatan UU tersebut tidak terlepas dari adanya unsur politik. Politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan pengertian mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah (dagang, bahasa nasional).⁴ Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).⁵

Kemudian Imam Syaukani mempunyai pendapat terkait politik hukum, politik hukum menurut Imam Syaukani ialah kebijakan (*policy*) penyelenggaraan negara pada aspek hukum *constitutum* dan *constituendum* yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh cita-cita bangsa.⁶ Namun ketika berbicara mengenai dalam wilayah kajian (*domain*), politik hukum tidak hanya sebatas dasar kebijakan penyelenggara negara namun juga dapat sebagai sarana mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada. Sehingga dapat diartikan bawasannya politik hukum memiliki prinsip *double movement* yang memiliki arti politik hukum tidak hanya merupakan acuan berpikir perumusan hukum oleh lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menangani, namun politik hukum juga digunakan untuk mengawasi peraturan-peraturan hukum yang ada. Pada tahap inilah kita dapat melihat bahwa hukum adalah produk dari politik (*law as a product of political process*). Sebagaimana hal ini sesuai menurut pandangan John Austin bahwa hukum ialah tidak lain merupakan produk politik atau kekuasaan. Begitu pula menurut S. Mertokusumo bahwa hukum lahir karena adanya kekuasaan yang sah. Pengklasifikasian hukum yang sah ialah hukum yang tidak berasal atau diciptakan berdasarkan atas kekuasaan semata.⁷ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; kedua, cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan keempat, dapatkah dirumuskan

³ Ulya, Zaki. "Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 172-184.

⁴ Sudirman, L. "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 99-110.

⁵ Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): 1-27.

⁶ Yulianto, Yulianto. "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111-124.

⁷ Harahap, Solehuddin. "Kedudukan Hukum Sebagai Perintah Dari Pembentuk Undang-Undang Atau Penguasa." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 43-63.

suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta caracara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁸

Begitu pula dengan yang terjadi dengan adanya revisi terhadap UU KPK. Dimana di dalam masyarakat terdapat pro dan kontra mengenai revisi tersebut, hal ini terjadi dikarenakan RUU KPK dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK.⁹ Kendati demikian, yang menjadi permasalahan selain materiil yakni formil atau terkait proses pembentukan RUU KPK. Dimana dalam RUU KPK disinyalir tidak termuat dalam prolegnas prioritas 2019, sebagaimana prolegnas sendiri merupakan tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12/2011.

Sebelumnya telah terdapat karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini berjudul "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi" oleh Yulianto yang diterbitkan dalam Jurnal Cakrawala Hukum. Dalam karya ilmiah tersebut menelusuri politik hukum dari dilakukannya revisi UU KPK dan lebih menelisik bagaimana RUU KPK *a quo* berdampak dalam melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, karya ilmiah serupa juga terdapat dalam penelitian berjudul "Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan" oleh Devi Ariani dan Lusy Liany yang diterbitkan dalam ADIL: Jurnal Hukum. Dalam karya ilmiah tersebut menekankan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dianalisis ke dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 untuk kemudian menilai apakah terdapat cacat formil di dalamnya serta mengkaji politik hukum yang secara eksplisit maupun implisit terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 melalui analisa terhadap naskah akademik dan konsiderans.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang dapat ditarik dari permasalahan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah politik hukum dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan ditulisnya karya ilmiah ini dibuat bertujuan sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan Undang-

⁸ Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146-153.

⁹ Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239-258.

Undang No. 19 Tahun 2019 serta mengkaji politik hukum yang secara eksplisit maupun implisit terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dapat diartikan sebagai kegiatan menganalisis terhadap suatu UU baik secara hierarki maupun horizontal. Secara hakikat, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap hukum yang utama dikarenakan di Indonesia peraturan secara tertulis adalah sumber hukum utama.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Selanjutnya sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengkaji literatur serta peraturan terkait. Setelah pengumpulan bahan hukum selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum, dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik sistematisasi yakni teknik yang berupaya untuk menganalisis kaitan dari rumusan suatu konsep hukum antara peraturan perundangan-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh aspek bangsa Indonesia harus sesuai pada hukum positif. Kendati demikian, proses pembuatan UU juga harus melalui prosedur yang jelas dan akurat sesuai dengan aturan hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa tata cara dalam membentuk UU diatur dengan UU. Kemudian berdasarkan UUD NRI 1945, DPR merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal membentuk UU dengan persetujuan Presiden, sehingga dalam melaksanakan revisi undang-undang DPR wajib melakukan pembahasan dengan Presiden agar memperoleh persetujuan. Kemudian menurut UU 15/2019 pada Pasal 1 angka 1 tersirat adanya langkah – langkah dalam pembentukan hukum, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kelima prosedur ini terikat satu dengan lain atau tidak dapat dipisahkan dan harus dilalui dalam melakukan revisi undang-undang baik yang atas usul inisiatif DPR atau Presiden.¹¹ Selain itu, membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik.¹²

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, 2018, (81-84).

¹¹ Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Muh Isra Bil Ali. "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 120-128.

¹² Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220-229.

Berdasarkan UU 12/2011 bahwa tahap pertama yakni perencanaan yaitu dalam melakukan pembentukan undang-undang harus direncanakan melalui prolegnas dalam kurun waktu 5 tahun atau sesuai dengan jangka waktu kerja suatu periode DPR. Tahap kedua yakni penyusunan bahwa seluruh UU atas dasar inisiatif DPR maupun Presiden harus disusun melalui Naskah Akademik (NA) yang memiliki 3 landasan. Landasan Pembentukan Undang-undang menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu, landasan yuridis (*juridische gelding*), landasan sosiologis (*socialogische gelding*), dan landasan filosofis.¹³

Tahap ketiga yakni pembahasan yang dilaksanakan melalui 2 tingkat yaitu tingkat I dilaksanakan saat rapat komisi dan rapat gabungan komisi. Kemudian pada tingkat II dilaksanakan saat rapat paripurna. Setelah dilakukan pembahasan dan diperoleh kesepakatan antara DPR dan Presiden maka dilakukan tahap pengesahan melalui pimpinan DPR dengan membawa RUU tersebut kepada Presiden dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, kendati demikian apabila Presiden tidak mengesahkan UU tersebut maka maksimal 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU. Tahap terakhir yakni pengundangan dimana UU yang telah sah ditempatkan pada lembaran negara beserta penjelasannya yang termuat pada tambahan lembaran negara.

Kendati demikian RUU KPK sebagaimana kemudian telah diundangkan menjadi UU 19/2019 tidak termuat dalam prolegnas prioritas tahun 2019. Namun apabila berdasarkan UU 12/2011 Pasal 23 ayat (2) terdapat pengaturan bahwa DPR atau Presiden dapat mengusulkan suatu RUU di luar dari yang telah disusun pada prolegnas, namun harus mencakup 2 hal yakni pertama untuk mengatasi keadaan seperti bencana alam dan kondisi-kondisi yang lainnya atas dasar adanya kegentingan atau darurat nasional yang disepakati bersama oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

Oleh karena UU No. 19/2019 tidak termuat dalam prolegnas prioritas tahun 2019 menjadi salah satu alasan diajukannya uji formil kepada MK. permasalahan terkait proses pembentukan RUU dapat dilakukan oleh MK berdasarkan pasal 24C UU NRI 1945 yang berisikan tentang kewenangan hakim konstitusi untuk menguji Undang-Undang pada UUD NRI 1945. Dalam kaitannya dengan uji formil dari RUU KPK ini telah dilakukannya permohonan uji formil oleh Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang yakni Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Namun berdasarkan putusan bernomor 79/PUU-XVII/2019, permohonan provisi dari pemohon diputus dengan putusan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi, penolakan permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya. Terkait dengan UU 19/2019 MK memiliki pendapat bahwa UU *a quo* sudah terdaftar pada Program Legislatif Nasional yakni dalam daftar RUU Program Legislatif Nasional Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. RUU Perubahan terhadap UU 30/2002 ini telah terdaftar pada urutan ke 63. Disamping itu, perihal RUU ini telah terdapat pada keputusan DPR mengenai Prolegnas Prioritas 2016 serta pada rapat kerja Badan Legislasi pada tanggal 16 September tahun 2019 dan Rapat Paripurna pada tanggal 17 September tahun 2019. Sehingga, Mahkamah memiliki pendapat bawasannya Racangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan

¹³ Ariani, Devi, and Lusy Liany. "Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undang." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 46-67.

Korupsi sudah didaftarkan pada Program Legislasi Nasional serta telah beberapa kali terdaftar pada Program Legislasi prioritas. Perihal waktu dalam pembentukan undang-undang, hal tersebut sangat memiliki kaitan yang dengan isi dari Rancangan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pendapat dari Mahkamah bahwa alasan gugatan yang dilakukan pemohon yang mengatakan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melewati Program Legislasi Nasional dan diindikasikan terdapat penyelundupan hukum ialah dikatakan tidak berasal berdasarkan hukum.¹⁴

Menelisik pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 *a quo*, DPR dan MK menafsirkan bahwa RUU Komisi Pemberantasan Korupsi sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 5 tahunan yang sudah dikaji pada tahun sebelumnya karena terjadi penundaan pada tahun sebelumnya dan Kembali dilanjutkan. Selain itu dalam putusan *a quo*, DPR menyatakan bahwa RUU KPK sudah terdapat dalam Prolegnas 2019 pada daftar kumulatif terbuka. Dalam prolegnas selain memuat daftar prioritas juga memuat daftar kumulatif terbuka. Daftar kumulatif terbuka adalah daftar mengenai hal-hal yang tidak dapat direncanakan dalam periode tertentu pada pembentukan UU. Selama ini pengajuan RUU diluar dari yang telah ditentukan dalam prolegnas prioritas biasanya dikarenakan ada putusan MK atau memiliki kebutuhan yang mendesak, hal ini disebut dengan RUU Kumulatif Terbuka. Peristiwa seperti yang telah terjadi pada UU Perkawinan dimana terdapat Putusan MK untuk segera merevisi UU Perkawinan dengan waktu tiga tahun sehingga UU Perkawinan mendesak untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas. Masuknya RUU KPK pada daftar kumulatif terbuka akibat dari adanya Putusan MK perkara Nomor 36/PUU-XV/2019 yang berdampak pada materi muatan UU KPK.

Padahal apabila merujuk Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011 menyebutkan bahwa disusun dan ditetapkannya prolegnas tahunan merupakan pelaksanaan dari prolegnas jangka menengah yang diselenggarakan setiap tahun sebelum dilakukan penetapan RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Dengan demikian maka perubahan UU KPK di tahun 2019 yang tidak termuat pada prolegnas prioritas menjadi terkesan dipaksakan. Hanya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Amanat dari UUD NRI 1945 *a quo* kemudian diatur pula dalam UU No. 24/2003 tentang MK. Makna frasa "final" yaitu bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakannya putusan tersebut dan tidak ada upaya hukum kembali atas putusan tersebut.¹⁵ Sehingga UU No. 19/2019 mengenai perubahan atas UU No. 30/2002 tidak terdapat cacat formil berdasarkan putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 yang bersifat final.

3.2 Politik Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Hukum Online. "Uji Formil UU KPK Ditolak, Hakim MK Ini Dissenting." URL <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t60913d0637866/uji-formil-uu-kpk-ditolak--hakim-mk-ini-dissenting>, diakses pada 18 Juli 2021.

¹⁵ Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535-557.

Untuk mengetahui urgensi, kebutuhan sekaligus menggambarkan politik hukum yang menjadi latar belakang dari pembentuk undang-undang dapat dengan menganalisis naskah akademik terkait. Berdasarkan UU No. 12/2011 pada Pasal 19 ayat (3) mendefinisikan Naskah Akademik sebagai sebuah dasar sebelum perundang-undangan diadakan oleh DPR ataupun Pemerintah dengan beris mengenai analisis terhadap latar belakang dan tujuan penyusunan selain itu cita-cita yang ingin diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan tersebut. Keberadaan naskah akademik itu sendiri merupakan keharusan dalam proses pembentukan peraturan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 12/2011 yang menyatakan bahwa RUU yang berasal baik dari DPR, Presiden, ataupun DPD “harus” disertai dengan Naskah Akademik. Selain itu, politik hukum dapat pula tergambarkan melalui konsiderans atau bagian menimbang undang-undang yang memuat aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹⁶

Berdasarkan pada naskah akademik dan konsiderans diperoleh penjabaran aspek-aspek terkait RUU KPK yang kini menjadi UU No. 19/2019 yakni :

a. Aspek Filosofis

Berdasarkan pada bagian menimbang UU No. 19/2019 huruf a termaktub bahwa UU *a quo* bertujuan agar tercipta keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan pada masyarakat dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan juga Pancasila dengan memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Selain itu dalam naskah akademik, dijelaskan bahwa secara filosofis, pembentukan KPK dilandasi era reformasi akan kondisi penegakan hukum dan sosial ekonomi pada tatanan negara Indonesia. Namun upaya pemberantasan korupsi belum dilaksanakan secara optimal sehingga perlu dilakukan pembaruan pada regulasi agar dapat dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dari dibentuknya UU No. 19/2019 termaktub pada bagian konsiderans huruf b dan c bahwa:

1. Instansi-instansi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu untuk meningkatkan sinergi sebagai upaya keberhasilan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Perlunya peningkatan strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi dalam kinerja KPK melalui peraturan perundang-undangan dengan tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Apabila berdasarkan naskah akademik dimuat bahwasanya revisi UU KPK tersebut dikarenakan adanya landasan sosiologis yakni korupsi yang menjadi permasalahan di Indonesia mempengaruhi rasa keadilan di masyarakat. Hingga dibentuk KPK sebagai lembaga independen pada tahun 2013 dengan tujuan menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Namun KPK yang mulai mendapatkan kepercayaan publik akan kinerjanya, menghadapi permasalahan-permasalahan maka perlu untuk diatur kembali penyelesaiannya dalam undang-undang.

c. Aspek Yuridis

¹⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, dkk, 2018, “Perancangan Peraturan Perundang-Undangan”, Uwais Inspirasi Indonesia, Denpasar, h. 121.

Berdasarkan pada Naskah Akademik RUU KPK dan konsiderans huruf d mendeskripsikan landasan yuridis dari UU No. 19/2019 yakni pengaturan mengenai lembaga KPK sebelumnya sudah tidak lagi bersesuaian dengan perkembangan di masyarakat baik pada bidang hukum maupun pada ketatanegaraan. RUU perubahan KPK dibuat atas dasar mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dengan berdasar pada konsep "*criminal justice system*".

Berdasarkan pada aspek-aspek tersebut terlihat dengan jelas bahwa politik hukum dari adanya perubahan UU No. 30/2002 adalah dikarenakan materi muatan dari UU *a quo* tidak lagi dapat memecahkan permasalahan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun apabila merujuk pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 dalam *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memperlihatkan urgensi dan politik hukum yang berbeda dari apa yang dimuat pada naskah akademik dan konsiderans.

Dalam *dissenting opinion* putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019, menunjukkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpendapat sama dengan keterangan ahli dalam persidangan yakni Bagir Manan yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pembentuk UU dalam kaitannya dengan rancangan UU No. 19/2019 sejatinya membentuk "sebuah UU baru mengenai KPK, meskipun UU *a quo* secara kasat mata terlihat hanya sebatas membentuk sebuah UU perubahan KPK". Perubahan-perubahan yang terjadi dalam UU *a quo* yakni pada postur, struktur, fungsi KPK secara mendasar. Kendati perubahan yang besar tersebut dilakukan pada momentum dimana hasil pilpres dan hasil pileg sudah diketahui.. Selain itu pembentukan UU *a quo* dilakukan dalam jangka waktu yang singkat berpengaruh pada minimnya partisipasi masyarakat terhadap UU. Akumulasi dari kondisi-kondisi ini, kemudian menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengarah kepada kosongnya jaminan konstitusional pembentukan UU *a quo*. Sehingga menurutnya Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para pemohon.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, politik hukum dari UU No. 19/2019 dapat dilihat tidak hanya berdasarkan naskah akademik dan konsiderans dari UU tetapi dapat pula dilihat dari *dissenting opinion* pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019. Hanya saja berdasarkan pada kedua hal tersebut terlihat politik hukum yang berbeda antara apa yang dijelaskan oleh pembuat UU melalui naskah akademik dan konsiderans dengan apa yang ditafsirkan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams melalui dari *dissenting opinion* pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka seluruh aspek pada Bangsa Indonesia wajib tunduk pada hukum. Termasuk pada proses pembentukan UU, dalam hal ini kaitannya dengan proses pembentukan UU No. 19/2019 tidak termuat dalam prolegnas prioritas 2019 namun berdasarkan putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 yang bersifat final tidak terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya dikarenakan UU No. 19/2019 sudah termasuk ke dalam prolegnas 2019 daftar kumulatif terbuka sebagai dari adanya Putusan MK perkara Nomor 36/PUU-XV/2019 yang berdampak pada materi muatan UU KPK. Kendati demikian, menelisik berdasarkan politik hukum dari UU No. 19/2019 dapat dilihat dari berdasarkan naskah akademik dan konsiderans, selain itu dapat pula dilihat dari *dissenting opinion* pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019. Hanya saja

berdasarkan pada kedua hal tersebut terlihat politik hukum yang berbeda antara apa yang dijelaskan oleh pembuat UU melalui naskah akademik dan konsiderans yang menyebutkan secara eksplisit bahwa politik hukum dari UU No. 19/2019 dikarenakan materi muatan dari UU *a quo* tidak lagi dapat memecahkan permasalahan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams melalui dari *dissenting opinion* pada putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa sulit untuk dapat diterima berdasarkan *common sense* perubahan yang besar tersebut dilakukan pada momentum dimana hasil pilpres dan hasil pileg sudah diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, 2018.
Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, dkk, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Denpasar : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Jurnal

- Ariani, Devi, and Lusy Liany. "Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 46-67.
- Binaji, Sigit Herman, and Hartanti Hartanti, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes", (2019).
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Muh Isra Bil Ali, "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Perspektif* 25, No. 2 (2020).
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220-229
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): 1-27.
- Harahap, Solehuddin, "Kedudukan Hukum Sebagai Perintah Dari Pembentuk Undang-Undang Atau Penguasa", *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (2020).
- Maulidi, Mohammad Agus, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 4 (2017).
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146-153.
- Sudirman, L. "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 99-110.

- Ubbe, Ahmad, "Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu", *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, No. 1 (2018).
- Ulya, Zaki, "Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016).
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020).
- Yulianto, Yulianto, "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi", *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, No. 1 (2020).

Sumber Internet

- Hukum Online. "Uji Formil UU KPK Ditolak, Hakim MK Ini Dissenting." 2021 URL <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60913d0637866/uji-formil-uu-kpk-ditolak--hakim-mk-ini-dissenting>, diakses pada 18 Juli 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019.